



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramadhony als Tompel Bin Endang Mardiana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pangkalan Jati No. 30 RT 008 / RW 009 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ramadhony als Tompel Bin Endang Mardiana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024

Terdakwa Ramadhony als Tompel Bin Endang Mardiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum penunjukan oleh Majelis Hakim yaitu saudara Efendy Santoso, S.H., Sugijati, S.H., Hotma Sulityowaty, S.H., Kosim, S.H., Septian Aria Priadhi, S.H. dan Aryadinda Dwi Oktavianan, S.H., Agus Yongky Setiawan, S.H., Putri Indah Harum Sari, S.H. Ainun Nafisah, S.H., Hendarji Wiratama, S.H., dan Rizki

Halam 1 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Masakin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Pekayon No. 58 RT 004/RW 001, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2024 Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHONY Alias TOMPEL Bin ENDANG MARDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMADHONY Alias TOMPEL Bin ENDANG MARDIANA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat brutto 0,75 gram dan berat netto 0,25 gram; 1 (satu) buah dompet warna merah muda merek Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat brutto 3,27

Halam 2 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat netto 2,32 gram; 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 warna putih nomor IMEI (slot SIM 1) 862830040292499 dan nomor IMEI (slot SIM 2) 862830040292481 dan nomor telepon SIM 1 089529651868 dan nomor telepon SIM 2 0895416518175 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam Dirampas untuk musnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarganya;
6. Bahwa Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan palajar hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : PRIMAIR----- Bahwa Terdakwa RAMADHONY Alias TOMPEL Bin ENDANG MARDIANA pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di pinggir Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur akan tetapi karena Terdakwa di tahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----- Berawal

Halam 3 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib sdr. Petrus (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak + 3 (tiga) gram seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang muka sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. Petrus (DPO) dan mengirimkan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Petrus secara transfer melalui rekening dompet elektronik Sakuku ke nomor 0881025393941 dengan nama akun Edi Kriswanto. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan lokasi pengambilan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dari sdr. Petrus (DPO).----- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dikirimkan oleh sdr. Petrus (DPO) dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi lalu mencari Narkotika Golongan I Jenis shabu dari sdr. Petrus (DPO) dan menemukan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut di dalam bungkus rokok Gudang Garam di belakang tiang listrik di pinggir Jalan daerah Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan Terdakwa langsung membawa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu yang belum dibagi oleh Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain.-----

----- Bahwa saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah dari Polres Metro Bekasi Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di lingkungan sekitar Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan Penyelidikan dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa ciri-ciri orang tersebut sama dengan Terdakwa yang bertempat tinggal di daerah Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu

Halam 4 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merek Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo AÂ warna putih yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan dalam dompet warna merah muda di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor PL224FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2232 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3194 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,8896 gram dengan hasil pemeriksaan seluruh barang bukti tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun sisa hasil pemeriksaan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1625 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2876 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,8661 gram.----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian kesehatan maupun pihak lain yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SUBSIDIAIR----- Bahwa Terdakwa RAMADHONY Alias TOMPEL Bin ENDANG MARDIANA pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di pinggir Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur akan tetapi karena Terdakwa di tahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halam 5 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----- Berawal ketika saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah dari Polres Metro Bekasi Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di lingkungan sekitar Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan Penyelidikan dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa ciri-ciri orang tersebut sama dengan Terdakwa yang bertempat tinggal di daerah Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merek Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo AÅ warna putih yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan dalam dompet warna merah muda di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa----- Bahwa selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan dari sdr. Petrus (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang tiang listrik di pinggir Jalan daerah Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sebanyak + 3 (tiga) gram seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor PL224FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2232 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3194 gram, 1

Halam 6 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,8896 gram dengan hasil pemeriksaan seluruh barang bukti tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun sisa hasil pemeriksaan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1625 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2876 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,8661 gram.----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian kesehatan maupun pihak lain yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. -----
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saudara **Taufik Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wib di pinggir jalan di Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti berupa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 telah didapat informasi dari masyarakat bahwa ada informasi sering terjadi transaksi narkoba di lingkungan sekitar Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut saksi bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki – laki tersebut

Halam 7 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ramadhony Als Tompel Bin Endang Mardiana sedang berada di pinggir jalan di Jalan Pangkalan Jati. Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pada saat itu juga saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di pinggir jalan di Jl. Pangkalan Jati Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merk Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong / saku celana panjang warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam dompet warna merah muda merk Vaseline yang berada didalam kantong / saku celana panjang warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan.;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi dan ditanyakan didapat darimana barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara beli sdr. PETRUS (belum tertangkap);
- Bahwa shabu tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib di pinggir jalan di Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui hanya membayar uang muka sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PETRUS (DPO) untuk mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian shabu;

Halam 8 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual Shabu adalah Terdakwa dapat memakai / menggunakan shabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari sdr.PETRUS, yaitu pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa cara bayar shabu itu kalau laku terjual baru dibayar;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membagi Narkotika Golongan I menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian :
 - 5 (lima) bungkus paket 02 yang dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 05 yang dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 04 yang dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang belum dibagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kurang dari 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat interogasi Terdakwa memberikan keterangan ciri ciri dari sdr.PETRUS (Belum Tertangkap) yaitu jenis kelamin laki-laki, umur kira-kira 32 tahun, badan kurus, tinggi badan kira-kira 165 cm, warna kulit sawo matang, muka oval, rambut lurus, hidung biasa, mata biasa / normal;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari;-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **Kasmuddin, S.Sos.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halam 9 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wib di pinggir jalan di Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti berupa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 telah didapat informasi dari masyarakat bahwa ada informasi sering terjadi transaksi narkoba di lingkungan sekitar Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut saksi bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki – laki tersebut bernama Ramadhony Als Tompel Bin Endang Mardiana sedang berada di pinggir jalan di Jalan Pangkalan Jati. Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pada saat itu juga saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di pinggir jalan di Jl. Pangkalan Jati Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merk Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong / saku celana panjang warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam dompet warna merah muda merk Vaseline yang berada didalam kantong / saku celana panjang warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan.;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi dan ditanyakan didapat darimana barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang

Halam 10 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara beli sdr.

PETRUS (belum tertangkap);

- Bahwa shabu tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib di pinggir jalan di Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui hanya membayar uang muka sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PETRUS (DPO) untuk mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual Shabu adalah Terdakwa dapat memakai / menggunakan shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari sdr.PETRUS, yaitu pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara bayar shabu itu kalau laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membagi Narkotika Golongan I menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian :
 - 5 (lima) bungkus paket 02 yang dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 05 yang dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 04 yang dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang belum dibagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kurang dari 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halam 11 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat interogasi Terdakwa memberikan keterangan ciri ciri dari sdr.PETRUS (Belum Tertangkap) yaitu jenis kelamin laki-laki, umur kira-kira 32 tahun, badan kurus, tinggi badan kira-kira 165 cm, warna kulit sawo matang, muka oval, rambut lurus, hidung biasa, mata biasa / normal;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari;-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wib di pinggir jalan di Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merek Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong / saku celana panjang warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 warna putih beserta 2 (dua) buah kartu sim dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Petrus;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Petrus karena dulu teman kerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari sdr.Petrus, yaitu pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halam 12 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pembelian shabu yang pertama 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. Petrus menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "pel lu mau ga?" yang kemudian Terdakwa jawab "iya bang, gua bisa jalan?" yang kemudian dijawab sdr. Petrus "cariin dana pego ya" yang kemudian Terdakwa jawab "iya bang ini gua transfer". Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer transaksi Sakuku; Setelah itu Terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirim sdr. Petrus dan langsung berangkat menuju lokasi yang sudah dikirimkan oleh sdr. Petrus. Sekitar pukul 16.00 WIB, sesampainya Terdakwa di lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. Petrus, Terdakwa langsung melihat dan menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut berada didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam dibelakang tiang listrik yang berada di pinggir jalan di Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, tiba – tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa kemudian ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merk Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 unit timbangan elektrik warna hijau tua yang ditemukan didalam kantong / saku celana panjang warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna putih;
- Bahwa untuk pembelian Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Petrus, Terdakwa mengirimkan uang muka sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Petrus melalui transfer transaksi Sakuku dengan nama akun Edi Kiswanto dan nomor Telefon 0881025393941, dan untuk pelunasannya Terdakwa bayar dengan sistem laku bayar;

Halam 13 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua Terdakwa tempelnya di Lenteng Agung;
- Bahwa untuk paket kecil ada 5 (lima) plastik bening dan yang untuk paket sedang ada 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tahu harga pasaran dari saudara Petrus;
- Bahwa untuk paketan yang pertama terdakwa dapat bonus Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan bisa pakai gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan di Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika Golongan I yang telah Terdakwa beli dari sdr. Petrus (DPO) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian :
 - 5 (lima) bungkus paket 02 yang dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 05 yang dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 04 yang dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang belum dibagi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membagi (cak) Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa yang dilakukan ada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa di Pangkalan Jati No. 30 RT 008 / RW 009 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur. Adapun cara Terdakwa membagi (cak) Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan menggunakan selebar uang yang Terdakwa linting kecil kemudian Terdakwa masukan kedalam bungkus plastik klip bening lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa miliki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kurang dari dua minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Petrus sejak tahun 2015;
- Bahwa saudara Petrus tawarkan shabu ke Terdakwa di Desember 2023 itu waktu pertama kalinya sedangkan yang kedua kalinya di Februari 2024;

Halam 14 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,75 gram dan berat netto 0,25 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna merah muda merek Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat brutto
3. 27 gram dan berat netto 2,32 gram; 3. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A warna putih;
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wib di pinggir jalan di Jl. Pangkalan Jati Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merk Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan dalam kantong / saku celana panjang warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa RAMADHONY Als TOMPEL Bin ENDANG MARDIANA simpan sebelum dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna putih dengan nomor

Halam 15 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (slot SIM 1) : 862830040292499 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 862830040292481 dan nomor telepon SIM 1: 089529651868 dan nomor telepon SIM2 : 0895416518175-

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. PETRUS (Belum Tertangkap).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari sdr.PETRUS (Belum Tertangkap), yaitu pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr PETRUS (Belum Tertangkap) melalui transfer transaksi Sakuku dengan nama akun EDI KISWANTO dan nomor Telepon 0881025393941, dan untuk pelunasannya Terdakwa bayar dengan sistem laku bayar;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membagi Narkotika Golongan I menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian :
 - 5 (lima) bungkus paket 02 yang dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 05 yang dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus paket 04 yang dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang belum dibagi oleh Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah Terdakwa dapat memakai / menggunakan Narkotika tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kurang dari 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr. PETRUS baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Halam 16 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

Primer : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut dan sesuai dengan hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dimana apabila dakwaan primer tersebut telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi dipertimbangkan dan cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primer tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primer tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidernya;

Tentang Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

dengan analisis yuridis sebagai berikut:

(1) Unsur Setiap Orang

- a. Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama RAMADHONY ALIAS TOMPEL BIN ENDANG MARDIANA yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa RAMADHONY ALIAS TOMPEL BIN ENDANG MARDIANA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita

Halam 17 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

- b. Bahwa Terdakwa RAMADHONY ALIAS TOMPEL BIN ENDANG MARDIANA sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

- (2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah dengan alat bukti lain berupa surat, termasuk keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat, saksi Sigit Mardiansah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda merek Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A warna putih yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan

Halam 18 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet warna merah muda di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib sdr. Petrus (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak + 3 (tiga) gram seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang muka sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. Petrus (DPO) dan mengirimkan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Petrus secara transfer melalui rekening dompet elektronik Sakuku ke nomor 0881025393941 dengan nama akun Edi Kriswanto. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan lokasi pengambilan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dari sdr. Petrus (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dikirimkan oleh sdr. Petrus (DPO) dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi lalu mencari Narkotika Golongan I Jenis shabu dari sdr. Petrus (DPO) dan menemukan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut di dalam bungkus rokok Gudang Garam di belakang tiang listrik di pinggir Jalan daerah Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan Terdakwa langsung membawa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu yang belum dibagi oleh Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dari sdr.PETRUS (Belum Tertangkap), yaitu pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar untuk pembelian Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Petrus (DPO), Terdakwa mengirimkan uang muka

Halam 19 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr PETRUS (Belum Tertangkap) melalui transfer transaksi Sakuku dengan nama akun EDI KISWANTO dan nomor Telefon 0881025393941, dan untuk pelunasannya Terdakwa bayar dengan sistem laku bayar

- Bahwa benar Terdakwa membagi Narkotika Golongan I yang telah Terdakwa beli dari sdr. Petrus (DPO) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 5 (lima) bungkus paket 02 yang dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus paket 05 yang dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus paket 04 yang dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang belum dibagi oleh Terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa pakai pribadi dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kurang dari dua minggu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor PL224FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2232 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3194 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,8896 gram dengan hasil pemeriksaan seluruh barang bukti tersebut positif Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat pidananya baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan Terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban Pidana atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti Bersalah;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Halam 20 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum majelis Haim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang dan memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, selain karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang yang terlarang menurut hukum dan merupakan barang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana vide pasal 39 ayat 1 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHONY Alias TOMPEL Bin ENDANG MARDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus bekas permen Xylitol yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat brutto 0,75 gram dan berat netto 0,25 gram;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna merah muda merek Vaseline yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat brutto 3,27 gram dan berat netto 2,32 gram;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 warna putih nomor IMEI (slot SIM 1) 862830040292499 dan nomor IMEI (slot SIM 2) 862830040292481 dan nomor telepon SIM 1 089529651868 dan nomor telepon SIM 2 0895416518175

Halam 22 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam

Dirampas untuk musnahkan.

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Moch Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

TTD

Suwanto, S.H.

TTD

Moch Nur Azizi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H.